



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan dan kelautan merupakan bagian dari kekayaan daerah sehingga perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dipandang perlu mengambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya, sehingga setiap usaha perikanan di daerah ini dapat berjalan secara baik dan terarah serta terlindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Barat.

5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (laut, payau dan tawar) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, mengolah, mengawetkan, membudidayakan, dan memasarkan ikan untuk kegiatan komersil.
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan maupun kendaraan lainnya, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh perorangan.
11. Usaha penanganan dan pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.
12. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran kurang dari 5 (lima) *gross tonnage* (GT).
15. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh pengusaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, penyimpanan/pengumpulan, pengawetan/pengolahan pembudidayaan.

16. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang wajib dimiliki oleh setiap kapal perikanan/alat tangkap dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
17. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh pengusaha perikanan untuk setiap kali pengangkutan hasil sumber daya perikanan keluar daerah Kabupaten Bangka Barat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
18. Surat Izin Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut SIBI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau badan hukum untuk melakukan pembudidayaan ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
19. Surat Izin Operasional Kolam Pemancingan yang selanjutnya disingkat SIO-KP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk mengoperasikan usaha kolam pemancingan.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang dan atau badan usaha yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.
- (3) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi/badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan.**

BAB III
JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Pelaku usaha di bidang perikanan diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang terdiri dari :

- a. Bidang Perikanan Tangkap, diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kapal penangkapan ikan, apabila pelaku usaha tersebut memiliki kapal penangkap ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- b. Bidang Pengangkutan, diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kapal pengangkut ikan, dan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- c. Bidang Pembudidayaan, diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki usaha pembudidayaan ikan wajib dilengkapi Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIBI);
- d. Bidang Penyimpanan/Pengumpulan, diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan/pengumpulan ikan, wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penyimpanan/Pengumpulan Ikan;
- e. Bidang Pengawetan/Pengolahan, diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengawetan/pengolahan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Pengawetan/Pengolahan Ikan;

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan kepada :
 - a. kegiatan perikanan dalam kategori non komersial dan atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar/dalam berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) atau ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter;
 - c. alat penangkap ikan menetap dengan ukuran penaju tidak lebih dari 150 meter (untuk sero);

- d. usaha **pembenihan ikan** Kolam air tenang dengan luas area tidak lebih dari **0,75 Ha**;
 - e. **Usaha pembesaran ikan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) ha**;
 - f. **Usaha pembesaran** di kolam air deras dengan jumlah kolam tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 100 M²);
 - g. Keramba jaring apung di air tawar dengan jumlah tidak lebih dari 4 buah (1 buah = 4 kantong ukuran 7 x 7 x 1,5 M³);
 - h. Keramba/sangkar di air tawar dengan jumlah tidak lebih dari 50 buah (1 buah = 4 x 2 x 1,5 M²);
 - i. **Usaha pembenihan ikan di air payau tidak lenih dari 0,5 ha**;
 - j. **Usaha pembesaran** di tambak air payau dengan luas tidak lebih dari 5 ha atau padat tebar 50.000 ekor benur/Ha.
 - k. keramba jaring apung di laut dengan luas dan komoditi ikan bersirip (kerapu bebek/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 M/kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor/kantong) dan ikan lainnya (kakap, baronang dan sejenisnya) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jarring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 M/kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor/kantong)
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatatkan kegiatannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan diberikan Surat Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (STPKP) tanpa dipungut retribusi.;
- (3) Surat Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (STPKP) berfungsi sebagai Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI);

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi IUP diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, ukuran atau kapasitas kapal, modal produksi, jenis teknologi/alat tangkap, luas dan letak lokasi yang dibudidayakan.

BAB VI
PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara Indeks setiap klasifikasi jenis izin dengan tarif dasar retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Besarnya indeks masing-masing jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Permohonan IUP diajukan oleh perorangan dan atau perusahaan perikanan kepada Bupati.
- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan IUP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
MASA BERLAKU IZIN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 10

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama usaha perikanan masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap tahunnya.

- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB X

JENIS ALAT TANGKAP

Pasal 11

- (1) Jenis alat tangkap ikan yang diizinkan meliputi :
- a. jaring insang/hanyut (gilnet);
 - b. aring lingkar (purse seine);
 - c. jaring payang;
 - d. pancing tonda, perawai dan pancing ulur;
 - e. jaring kepiting;
 - f. jaring udang; (trammel net);
 - g. bagan apung;
 - h. jenis alat tangkap pasif/statis: bagan tancap, sero, jermal, tuguk, bubu dan pentor.
- (2) Jenis alat tangkap yang dilarang meliputi:
- a. jaring trawl (pukat harimau);
 - b. bahan peledak (bom) dan listrik;
 - c. bahan beracun; dan
 - d. alat lainnya yang merusak lingkungan dan merugikan kepentingan umum.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dilarang menggunakan alat tangkap sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dilarang melakukan usaha perikanan di daerah, selain yang ditentukan dalam izin usaha perikanan.
- (3) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap statis dijalur pelayaran.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipehitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 14 Mei 2012
BUPATI BANGKA BARAT,

cap/dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 14 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

cap/dto

RAMLI NGAD JUM